

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Semarang

Pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh Badan Narkotika itu sendiri memiliki beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang ditaati oleh penyidik serta petugas Badan Narkotika Nasional itu sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dimana BNN itu mempunyai fungsi pencegahan, pemberantasan dan pelaksanaan rehabilitasi.

##### 1. Standar Operasional Prosedur BNNP

Awal dalam peran BNNP mendapatkan informasi diterima oleh bidang intelijen lalu dilakukan surat perintah tugas lalu dilakukan penyelidikan, memastikan informasi itu valid dan tersangkanya berada di tempat lalu barang bukti tersebut adalah benar, hal ini tertuang pada Pasal 75 Huruf (a) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Setelah bukti tersebut benar alhasil dilakukan penangkapan (Pasal 75 Huruf (g)).

Ketika BNNP mau melakukan penangkapan pada hari tersebut, penyidik melakukan *Assessment*, yaitu memisahkan mana itu pengguna, kurir dan bandar, jika kurir (Pasal 75 Huruf (j)) dengan bandar diproses

dengan pidana tetapi jika pengguna, mereka adalah korban, dengan demikian BNNP lakukan rehabilitasi bagi para korban (Pasal 75 Huruf (b)).

Setelah dilakukan pengkajian, saksi lingkungan dihadirkan di TKP untuk dilakukan pengeledahan oleh pelaku, semua dilakukan berdasarkan surat perintah, saksi lingkungan (Pasal 75 Huruf (c)) bisa RT setempat atau satpam. proses selanjutnya dibawa ke kantor dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian dibawa ke pemeriksaan lab (Pasal 75 Huruf (e) dan (q)) untuk memastikan apakah tersangka tersebut positif menggunakan narkoba, kemudian hasil pemeriksaan dan berkasnya mendapat BAP oleh penyidik (Pasal 75 Huruf (f)) jika tersangka memiliki kuasa hukum, BNNP tidak memberikan BAP jika tersangka tersebut tidak mempunyai penasihat hukum yang mendampinginya<sup>48</sup>.

Setelah penahanan dianggap cukup bukti kemudian BAP dikirim ke kejaksaan dan keluarga tersangka, kelengkapan berkas seperti surat permintaan pengeledahan dan penyitaan barang bukti ke kejaksaan, jika bukti tersebut banyak kemudian hal tersebut akan ditimbang. Selain itu, penyisihan untuk banyak bukti akan dihancurkan (Pasal 75 Huruf (k)), jika semua bukti dan proses telah lengkap kemudian langkah selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menanggapi

---

<sup>48</sup>Bapak Yayan Ahdian Divisi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Wawancara Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 08.35.

di TKP, kemudian kelengkapannya telah selesai dan semua barang bukti sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan<sup>49</sup>:

a. Tahap I

Pengiriman perkap surat dari SPDP itu lalu jaksa akan menjawab dengan P16 untuk menangani kasus ini. Jaksa akan meneliti berkas ada perbaikan P19 setelah itu BNNP lakukan diskusi mana yang terbaik, setelah semuanya siap kemudian ke P21 yang merupakan hasil penyidikan telah lengkap,

b. Tahap II

Pelimpahan tersangka dan barang bukti yang melibatkan kejaksaan tinggi (tergantung TKP)

---

<sup>49</sup>Bapak Yayan Ahdian Divisi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Wawancara Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 08.35.



Kebumen : Tahap II TPPU  
Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Gambar b.1 Tahap II Tindak Pidana Narkotika

Pada pandemi ini biasanya ada terobosan dan terobosannya adalah tersangka dibawa dahulu ke magelang setelah tahap II jaksa menitipkan kembali tersangka ke rutan BNNP lalu dititipkan sampai menunggu jadwal sidang setelah jadwal sidang keluar, jaksa mengajukan permohonan penahanan kepada hakim, jika permohonannya sudah keluar kemudian tersangka dipindahkan ke rutan setempat setelah itu proses persidangan.


2. Pengaturan mengenai penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya

Mengenai penanganan kasus Narkotika, kewenangan penyidik BNN yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika berbeda dengan

kewenangan penyidik Polri yang menangani kasus Narkotika berdasarkan KUHP (kewenangan jangka waktu penangkapan). Perihal memperjelas status penyidik BNN serta menciptakan kesetaraan kewenangan antara Penyidik BNN dan penyidik Polri ketika menangani kasus narkotika kemudian perlu dilakukan perubahan mengenai rumusan kewenangan penyidikan. Perihal Rancangan Undang-Undang ini, kewenangan yang semula hanya untuk penyidik BNN diberlakukan pula untuk seluruh penyidik termasuk Polri.

Pada rumusan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 80 berbunyi: Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- b. memeriksa orang atau Korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta memeriksa tanda pengenal diri;

- 
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
  - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
  - g. menangkap seseorang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
  - h. menahan tersangka yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
  - i. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
  - j. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;
  - k. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
  - l. memusnahkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
  - m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

- n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- o. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- q. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang disita;
- r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
- t. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.

Pasal 80 Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. Mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

### 3. Fungsi Pemberantasan

Perihal melakukan kewenangannya BNNP Jawa Tengah memiliki tim untuk menjalankan fungsi pemberantasan dan bersinergi dengan

berbagai kalangan yaitu Tim Interdiksi Terpadu (TIT) yaitu tim sinergitas gabungan berbagai lembaga yang berkaitan guna melaksanakan pencegahan serta pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika (Pasal 75 Huruf (h)). Tim ini diketuai oleh kepala BNNP dengan anggotanya meliputi Polda Jawa Tengah, Bea Cukai, Imigrasi, KEMENKUMHAM, PELINDO, LANUMAD, Angkasa Pura, LANAL, BPOM, BKIPM, KESBANGPOL Jateng, LAPAS Kedungpane, SATRESNARKOBA pembentukan melalui walikota, dan polsek sekitar<sup>50</sup>.

Tidak sampai disitu BNNP juga melibatkan masyarakat, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk Pemerintah daerah, Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan. Berdasarkan Hasil dari sinergitas Tim Interdiksi Terpadu adalah:

- a. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum Komandan Lanal Semarang
- b. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi Polda Jawa Tengah
- c. Pengungkapan kasus di wilayah Surakarta Jawa Tengah dengan barang bukti 50 gram sabu
- d. Pengungkapan kasus di wilayah Surakarta Jawa Tengah dengan barang bukti 166 butir ekstasi

---

<sup>50</sup>Bapak Yayan Ahdian Divisi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Wawancara Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 08.35.

- e. Pengungkapan kasus di wilayah Semarang Jawa Tengah dengan barang bukti 6 paket sabu seberat 297 gram
- f. Barang bawaan penumpang pesawat yang tidak diambil di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang: Hasis Netto 27,85 gram.
- g. Pengungkapan kasus di wilayah Semarang dengan barang 150 gram sabu
- h. Pengungkapan kasus di wilayah Semarang dengan barang 40 gram ganja, 50 butir ekstasi
- i. Pengungkapan kasus di wilayah Semarang dengan barang 184 potong LSD
- j. Penggagalan transaksi sabu di Purwokerto dengan barang bukti seberat 45,64 gram
- k. Penggagalan penyelundupan sabu di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan barang bukti 200 gram
- l. Pemusnahan barang bukti Sabu seberat 900 gram, hasil sitaan penyelundupan di Batam- Semarang
- m. Penangkapan pelaku berupa barang bukti sabu seberat 2 kg yang berasal dari Kuala Lumpur Malaysia di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang
- n. Penangkapan pelaku berupa barang bukti sabu seberat 4 ons yang dikendalikan narapidana di Lapas Kedungpane, Semarang.

Penulis memperoleh data tersebut dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang terletak di dinding berita yang digunakan sebagai acuan data sekarang.

Menurut Kepala BNNP Bapak Purwo Cahyoko mengenai cara menyita barang bukti narkotika serta memberantas barang bukti tersebut:

*“BNNP akan membawa barang bukti narkotika ke kantor BNNP, Barang narkotika tersebut akan disisihkan dan sebagian akan dibawa sebagai barang bukti persidangan. Sisa barang bukti akan dimusnahkan dan pemusnahannya juga berada di kantor BNNP dan BNNP punya alat untuk membakar narkotika tersebut, kami memusnahkan secara terbuka lalu kami undang pers, petugas dari kejaksaan, lapas, pengadilan, polri, disaksikan oleh tersangka, masyarakat, dan media, kegiatan tersebut didokumentasikan dan ditandatangani oleh jaksa dan dimasukkan dalam perkara”<sup>51</sup>.*

#### 4. Fungsi Rehabilitasi dalam Pencegahan dan Penggunaan Narkotika oleh

##### Anak

BNNP juga memiliki kewenangan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba seperti anak dan remaja mereka melakukan *Assessment* oleh TAT (Tim *Assessment* Terpadu) begitu BNNP lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil *Assessment* Terpadu, BNNP menyerahkan ke kementerian kesehatan, jika mereka dalam proses penyidikan, BNNP menunggu keputusan dari hakim, hakim akan memutuskan apakah yang bersangkutan memiliki rekomendasi rehabilitasi di rumah sakit tertentu<sup>52</sup>. Hal tersebut bergantung keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.

---

<sup>51</sup>Bapak Purwo Cahyoko, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 9 Juli 2021 Pukul 09.39

<sup>52</sup>*Ibid.*

Jika dari tim medis akan diberikan obat-obatan untuk kesehatan pengguna, rehabilitasi psikologis mereka akan diberikan semacam sugesti-sugesti dan pemahaman. Jika dari aspek sosial, pengguna akan diberikan pemahaman untuk menolak hal negatif dalam pergaulan dan menentang keras mengatakan tidak jika diajak mengonsumsi narkoba dalam pergaulan. Hal itu ada beberapa teknik yang dilakukan pada ahli kesehatan, psikologis dan sosial.

#### 5. Fungsi Pencegahan

Situasi pandemi BNNP menjalankan fungsi pencegahan dengan berbagai macam tindakan seperti melakukan pemberantasan, penangkapan dan pengumpulan barang bukti di kantor BNNP, melakukan kegiatan kampanye narkoba seperti seminar online melawan narkoba.

Menurut Bapak Purwo Cahyoko pencegahan yang dilakukan sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a. “Pertama, kami menggunakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu (KIE) keliling di mobil (PENMAS) untuk memberikan informasi ke masyarakat.
- b. Kedua, kegiatan langsung yaitu *talkshow*, seminar, temu kader, ceramah di sekolah, ormas, kelompok masyarakat kemudian menyebarkan

---

<sup>53</sup>Bapak Purwo Cahyoko, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 9 Juli 2021 Pukul 09.39

konten-konten di media sosial ataupun di media luar dalam bentuk poster dan baliho

- c. Ketiga, kami masuk ke instansi-instansi untuk ikut melaksanakan aksi nasional yaitu (P4GN) sesuai dengan INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020
- d. Keempat, mendorong perusahaan dan kementerian untuk sedapat mungkin melaksanakan deteksi dini yaitu menyuruh karyawannya untuk tes urin (Pasal 75 Huruf (l)). Begitu rencana kami untuk melaksanakan kampanye di masyarakat”.

Dari beberapa pembahasan di atas bahwa BNNP sudah menjalankan fungsinya dari aspek pencegahan selama pandemi.

## 6. Penanganan Anak dalam Rehabilitasi

### a. Bimbingan dan konseling

Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan cara yang tepat untuk menanganinya. Fasilitas bagi siswa-siswa yang mendapati ketagihan terhadap narkoba di sekolah yakni dengan menggunakan konseling terpadu. Jadi, guru BK sebagai konselor membagikan fasilitas atau bantuan dengan menggunakan beberapa pendekatan konseling dan menguatkan siswa-siswa yang ketagihan tersebut mengenai lingkungan sosial supaya mereka menjadi bagian masyarakat yang normal dan bermoral.

Diantara pendekatan konseling yang diterapkan, yaitu:

#### 1) Konseling Individual

Guru Bimbingan Konseling sebagai mentor mengulurkan bantuan terhadap siswa-siswa tersebut secara inklusif dengan mengedepankan hubungan emosional yang baik. Guru Bimbingan Konseling harus bisa menanamkan keyakinan terhadap siswa-siswa tersebut kemudian mereka mempunyai kepercayaan yang banyak terhadap guru Bimbingan Konseling.

## 2) Bimbingan Kelompok

Pada fasilitas ini guru Bimbingan Konseling memberikan kesempatan terhadap siswa-siswa pecandu narkoba untuk keikutsertaan dalam memberikan edukasi atau interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian, didambakan siswa-siswa tersebut akan mengalami perkembangan dalam hal kepercayaan diri dengan mengulang kembali dengan hidup secara normal dan menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang yang disekitarnya.

## 3) Konseling Keluarga

Bantuan dari keluarga terdekat menentukan bagi pemulihan siswa-siswa yang menjadi pecandu narkoba. Penyedia konseling keluarga ialah mentor atau guru BK itu sendiri, sementara itu pesertanya adalah siswa-siswa pecandu narkoba tersebut, orang tua, saudara dan sebagainya. Dengan keadaan emosional yang begitu mendalam dan rasa keterusterangan dan kepercayaan yang besar memberikan efek baik bagi pemulihan

siswa-siswa pecandu narkoba tersebut seperti meningkatnya rasa damai, percaya diri dan juga rasa tanggung jawab.

Bantuan-bantuan tersebut merupakan layanan yang harus dipraktekkan kepada siswa-siswa pecandu narkoba yang merupakan faktor masalah berat. Disisi lain, kolaborasi dan peran dari guru, keluarga serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung menangani problematika kecanduan narkoba pada siswa ini serta melakukan pemahaman yang akurat tentang narkoba dan bahaya yang diakibatkannya. Dengan hal ini, problematika pemakaian narkoba di kawasan pelajar dapat menurun di negara ini serta pelajar dapat menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi bangsa dan negara<sup>54</sup>.

b. Program Pembinaan

Program-program pembinaan untuk menangani dan melatih para pengguna narkoba agar dapat kembali diterima masyarakat, antara lain yaitu<sup>55</sup>:

1) Promotif

Agenda promotif ini sering dikatakan juga sebagaimana program preemtif maupun program pembinaan. Pada program seperti ini yang

---

<sup>55</sup>Muhyidin, S. K. M. (2021, Februari 5). Pencegahan dan Kontrol Bahaya Kesehatan Publik: Muhyidin, SKM. Muhyidin, SKM | Berbagi Informasi Pendidikan, Islam, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Diakses 7 Juli 2020, <https://muhyidin.id/pencegahan-dan-kontrol-bahaya-kesehatan-publik>

membuat sasaran pembinaannya adalah para elemen masyarakat yang belum menggunakan atau bahkan belum mengerti narkoba sepenuhnya. Filosofi yang dilakukan oleh program ini adalah dengan memajukan peranan dan aktivitas masyarakat supaya kalangan ini mewujudkan lebih sejahtera secara konkrit sehingga mereka sepenuhnya tidak akan pernah berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan metode memakai narkoba. Hasil dari program yang disarankan ialah training, diskusi interaktif dan lainnya pada grup belajar, grup olahraga, seni budaya, maupun grup usaha. Pelaksana program yang sesungguhnya paling akurat ialah organisasi-organisasi yang disediakan dan dikawal oleh pemerintah.

## 2) Preventif

Agenda preventif ini disebut juga sebagai agenda antisipasi dimana agenda ini diharapkan kepada masyarakat sehat yang sepenuhnya belum pernah mengetahui narkoba supaya mereka memahami rincian mengenai narkoba, alhasil mereka seperti tidak terdorong untuk menyalahgunakannya. Agenda ini selain dilaksanakan oleh pemerintah, juga sangat efisien jika dibantu oleh sebuah lembaga dan organisasi lain tergolong lembaga-lembaga berkompeten yang berkaitan, lembaga swadaya masyarakat, perhimpunan, sistem masyarakat dan lainnya.

### 3) Rehabilitatif

Agenda ini disebut menjadi usaha penyembuhan kesehatan jiwa dan raga yang disampaikan kepada pengidap narkotika yang sudah lama melalui agenda kuratif. Harapannya supaya ia tidak menggunakan dan dapat sembuh dari penyakit yang turut membinasakannya yang disebabkan oleh bekas penggunaan narkotika. Kerusakan jasmani, kerusakan psikis dan penyakit bawaan sejenis HIV/AIDS seringkali turut menghampiri para pengguna narkotika. Hal itu yang menjadi sebabnya mengapa terapi narkotika tanpa program rehabilitasi tidaklah berguna. Setelah pulih terus bertambah banyak probelmatica yang harus dilawan oleh bekas pengguna tersebut, yang terburuk ialah para pengidap akan merasa patah semangat setelah pribadinya mengetahui sudah tertular penyakit macam HIV/AIDS dan memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Metode yang paling sering dijalankan dalam cara bunuh diri ini ialah dengan cara memasukkan dosis obat dalam kuantitas besar yang membawa dampak pengguna mendapati Over Dosis (OD). Metode lain yang sering dilakukan untuk bunuh diri ialah dengan meloncat dari ketinggian, menabrakkan kepala ke tembok atau sengaja membanting dirinya untuk dibenturkan pada transportasi yang sedang melaju. Beragam cara penyembuhan namun keberhasilannya sendiri sangat berpegang pada sikap keahlian lembaga yang mengatur program rehabilitasi ini, kesadaran dan ketekunan

pengidap untuk pulih dan dukungan kerja sama antara pengidap, keluarga dan instansi. Masalah yang paling kerap muncul dan kompleks sekali untuk dihapus ialah menangkal munculnya kembali kambuh (relaps) sesudah pengidap melalui pengobatan. Relaps ini diakibatkan oleh keinginan kuat akibat salah satu karakteristik narkotika yang disebut habitual. metode yang paling efisien untuk mengatur hal ini ialah dengan melangsungkan rehabilitasi secara jasmani dan rohani. Bagi pengguna psikotropika seringkali tahap keberhasilan sesudah terapi tergolong sering berhasil, bahkan ada yang mampu pulih 100 persen<sup>56</sup>.

c. Aksi Anti Penyalahgunaan Narkoba

Agenda pemberian informasi searah dari panelis kepada pendengar tentang dampak penyalahgunaan narkotika. Aksi ini hanya membagikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat fakta umum. Fakta ini biasa disampaikan oleh para aktivis masyarakat. Aksi ini juga dapat dilaksanakan dengan cara edukasi melalui spanduk poster atau baliho. Amanat yang ingin disampaikan sekadar sebatas bimbingan agar menghindari penyalahgunaan narkoba tanpa menguraikan lebih dalam tentang narkotika.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

d. Pengarahan Tentang Rincian Narkotika

Bertentangan dengan aksi yang sebatas bersifat menyampaikan informasi, pada pengarahan ini lebih bersifat diskusi yang disertakan dengan tahap tanya jawab. Wujudnya dapat berupa seminar atau diskusi. Rencana penyuluhan ini ialah untuk menekuni bermacam-macam masalah mengenai narkotika sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti akan akibatnya dan menjadi tidak terdorong memakainya sesudah meneladani program ini. Komponen dalam program ini sering diungkapkan oleh pekerja profesional seperti dokter, pakar psikolog, polisi, pakar hukum maupun sosiolog sepadan dengan tema penyuluhannya.

e. Edukasi dan Training Golongan Setingkat

Wajib diselenggarakan pendidikan dan penyuluhan di dalam perhimpunan masyarakat supaya usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika didalam paguyuban tersebut menjadi lebih efisien. Pada program ini pemahaman narkotika dikaji lebih mendalam yang kelak disertakan melalui simulasi penanggulangan, yakni latihan pidato, latihan diskusi serta latihan membantu penderita. Agenda ini sering dilaksanakan di instansi pendidikan semacam sekolah maupun kampus dan menyertakan informan serta pelatih yang bersifat pekerja profesional.

f. Mengawal dan Mengatur Produksi serta Distribusi Narkotika di Masyarakat.

Mengacu terhadap program ini telah menjadi kewajiban untuk para aparat yang berkaitan meliputi polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Harapannya ialah supaya narkotika dan bahan pembuatnya tidak beredar semaunya di dalam masyarakat tetapi melihat keterbatasan kuantitas dan potensi petugas, agenda ini tengah belum dapat berjalan maksimal.



## **B. Hambatan Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penyebaran Narkotika**

### **1. Kurangnya Anggaran Operasional BNN**

BNNP memiliki hambatan dalam melakukan fungsinya untuk mencegah dan menanggulangi narkotika seperti situasi online pada jaman sekarang yang melakukan transaksi pada media sosial yang membuat BNNP agak sulit untuk mengawasinya contohnya beberapa kasus tembakau gorilla dibeli akhir akhir ini melalui online kemudian dikirim melalui jasa titipan.<sup>57</sup>

Kendala lainnya adalah BNNP hanya memiliki batasan kasus perkara yaitu 10, dari sisi anggaran BNN pusat memiliki anggaran yang rendah dibandingkan dengan anggaran POLRI dalam menjalankan suatu kasus kriminal narkoba yaitu sekitar 1,43 triliun<sup>58</sup>, sedangkan POLRI memiliki anggaran sebesar 112 triliun<sup>59</sup>. Mengingat tugas BNN yang begitu besar dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayahnya, tentu anggaran tersebut dinilai minim dari anggaran yang semestinya.

Anggaran yang ideal untuk BNN adalah sekitar 10 triliun. BNN juga memiliki persoalan mengenai SDM yang terbatas untuk menjalankan fungsinya dalam upaya mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika.

---

<sup>57</sup>Wawancara Tanggal 9 Juli 2021 Pukul 09.39, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Bapak Purwo Cahyoko

<sup>58</sup><https://bnn.go.id/bnn-ri-perlu-dukungan-anggaran-lebih-ideal/#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20anggaran%20BNN,sebesar%20Rp%201%2C8%20triliun.>

<sup>59</sup>[https://news.detik.com/berita/d-5912056/polri-ajukan-pagu-anggaran-2022-rp-111-triliun-turun-dari-2021#:~:text=Pagu%20anggaran%20ini%20mengalami%20penurunan,24%2F1%2F2022\).](https://news.detik.com/berita/d-5912056/polri-ajukan-pagu-anggaran-2022-rp-111-triliun-turun-dari-2021#:~:text=Pagu%20anggaran%20ini%20mengalami%20penurunan,24%2F1%2F2022).)

Ketidaksiwaan pemerintah dalam memerangi narkoba merupakan salah satu dari beberapa kendala BNN yang dihadapi.

## 2. Masa Pandemi

Masa pandemi ini BNN memiliki beberapa masalah situasional yaitu situasi pandemi yang membuat BNNP tidak leluasa untuk melakukan pengawasan, pencegahan serta pemberantasan. Penyalahgunaan narkoba pada situasi pandemi Covid-19 kian meningkat. Individu yang stress imbas dari pandemi sebab kehilangan pekerjaan akan dipergunakan oleh para distributor narkoba untuk turut larut dalam penyalahgunaan narkoba oleh sebab itu sebagian besar orang kehilangan nafkah atau penghasilan<sup>60</sup>.

Dibuktikan dengan adanya kasus narkoba yang semakin meningkat setiap hari bahkan setiap bulan pada situasi pandemi diantaranya buktinya dengan di Polres dan Polda serta BNNP kasusnya semakin bertambah, pola yang mereka lakukan saat ini adalah memiliki orang suruhan dan melakukan transaksi ditempat yang ditentukan atau menyuruh melakukan penaruhan barang di suatu tempat setelah itu meminta kurir untuk mengambil barang tersebut, trend ini disebut dengan peletakan alamat dan rata-rata dilakukan oleh narapidana.

## 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana bahwa BNNP tidak memiliki alat untuk melacak adanya transaksi narkoba yang dilakukan di media sosial yang dimana alat tersebut terbilang mahal yaitu sekitar 70-100 miliar dan

---

<sup>60</sup>[Pandemi. Penyalahgunaan Narkoba Kian Rawan - UII](#)

alat tersebut dimiliki oleh BNN pusat. Fasilitas laboratorium yang kurang memadai Hal ini merupakan salah satu kendala yang sangat dipersoalkan oleh sebab itu alat serta fasilitas yang kurang mendukung demi melaksanakan kewenangannya dalam melakukan (P4GN). Tentu dengan adanya perubahan mengenai penambahan anggaran untuk berlangsungnya kinerja BNN serta tercapainya target untuk Indonesia bebas narkoba dapat terwujud secara nyata.

